

## Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan

<sup>1</sup>Dewi Ajeng Wulansari dan <sup>2</sup>Anis Mashdurohatun

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
[ajngwlnsr@gmail.com](mailto:ajngwlnsr@gmail.com)

### Abstrak

*Indonesia merupakan negara maritim dengan hasil kelautan yang menjadi ciri khas. Menjadi urgensi bagi Nelayan untuk berkumpul demi mempermudah pekerjaannya. Perkumpulan nelayan membutuhkan kepastian hukum. Notaris di sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris, dan (3) akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris. Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Notaris memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan Nelayan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan Nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) akibat Hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan Nelayan maupun anggotanya.*

**Kata Kunci:** Peran Notaris, Akta Badan Hukum, Perkumpulan Nelayan

**Abstract**

*Indonesia is a maritime country with marine products that characterize it. It is an urgency for fishermen to gather to make their work easier. Fishermen's associations need legal certainty. Notaries on the other hand have an important role in providing legal certainty to the public relating to authentic deeds. This research aims to: (1) determine the role of a notary in making legal entity deeds of fishermen's associations, (2) the way for making a legal entity deed by a notary, and (3) the legal consequences of a fishing association that already has a legal entity deed from notary. The researcher uses Juridical Empirical as a research method with primary and secondary data. Sources of data used by the author through observation studies, interviews, and literature studies, as well as using qualitative descriptive methods to analyze the data. Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) the Notary has a role as a liaison between the Fishermen's Association and the Ministry of Law and Human Rights to legalize the authentic deed of the Fisher Association's legal entity, (2) the mechanism for making a legal entity deed is regulated in Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) the legal consequences obtained are the enactment of rights and obligations according to the rules for the Fisher Association and its members.*

**Keywords:** *Notary's Role, Legal Entity Deed, Fishermen's Association*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam kehidupannya erat berkaitan dengan hukum, hingga muncul istilah ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*), dimana sistem hukum selalu menjadi bagian dari masyarakat. Ketentuan yang norma maupun kaidahnya dapat diperhatikan sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang benar dan terkendali.

Hukum memiliki beberapa cabang ilmu untuk dipelajari, cabang ilmu hukum perdata menjadi salah satunya. Ada beberapa ragam sistem hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, dimana ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum perdata terdiri bermacam bentuknya. Bilamana tidak ada penegakan hukum, maka baik hukum perdata maupun hukum itu sendiri pun tidak akan berlangsung selaras dengan prinsipnya. Itulah mengapa para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan yang penting.

Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang berkaitan dengan akta autentik. Hukum perdata dan Notaris menjadi erat kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya untuk mengurus beberapa pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat dan cabang ilmu hukum tersebut. Menyangkut perihal apa yang menjadi kewenangan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUNJ).

Dalam hal manfaatnya di kehidupan masyarakat, setidaknya hubungan hukum dalam kegiatan masyarakat memerlukan akta autentik yang memiliki peranan penting sebagai alat bukti terkuat, seperti dalam melakukan pekerjaannya dan berkumpul. Itulah sebab mengapa keberadaan akta autentik menjadi suatu hal yang krusial dalam melakukan segala tindakan dan sesuatunya terlebih dalam ranah hukum. Negara sendiri telah mengatur kemerdekaan untuk berkumpul dan berserikat pada Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Masyarakat perlu memprioritaskan hal ini baik ketika berencana membuat suatu badan hukum dengan berbagai macam jenisnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), pun juga perkumpulan-perkumpulan yang kejelasan hukumnya diperlukan, termasuk juga perkumpulan yang beranggotakan masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Maka dari itu, Penulis merasa akta perkumpulan nelayan yang dibuat Notaris menjadi krusial untuk dibahas sebab akan ada banyak informasi yang perlu diketahui baik untuk masyarakat nelayan maupun Pemerintah. Oleh sebab alasan serta latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian berjudul "**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN**" yang bertujuan agar memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan terhadap Nelayan, khususnya, untuk mengetahui lebih jelas tentang akta badan hukum perkumpulan nelayan.

## B. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:
2. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan?
3. Bagaimana mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris?
4. Apa akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris?

## 2. METODE

Dalam melakukan penelitian, Penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum empiris bertujuan menemukan fakta-fakta dalam penelitian hukum dari keadaan masyarakat yang terjadi sebenarnya untuk dijadikan data yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. (Waluyo dalam Benuf: 2020)

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah hasil penelitian yang menjelaskan hukum dan peraturan yang berkorelasi dan analisis dengan teori dan keadaan hukum atau objek secara nyata, tepat, dan akurat. (Soerjono Soekanto, dkk. 2000)

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dapat dibedakan menjadi:

- a) Sumber Data Primer  
Sumber data primer adalah sekumpulan informasi yang didapatkan dari sumber asli. Informasi-informasi ini didapatkan dalam bentuk yang belum diolah oleh orang lain maupun dijadikan menjadi dalam bentuk berkas.
- b) Sumber Data Sekunder:
- c) Bahan Hukum Primer  
Norma – norma dan kaidah hukum. Berisi dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan hakim. (Peter Marzuki, 2011) Bahan baku primer yang digunakan sebagai berikut :
- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- e) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek 1848*)
- f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan
- g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP-2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- k) Bahan Hukum Sekunder

- l) Bahan – bahan yang berhubungan erat dengan bahan baku primer serta membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu dan pendapat – pendapat dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- m) Dalam penelitian ini bahan baku sekunder yang digunakan sebagai berikut:
- n) Buku – buku ilmiah dibidang hukum;
- o) Hasil karya ilmiah para Sarjana;
- p) Hasil penelitian;
- q) Jurnal – jurnal ilmiah;
- r) Artikel – artikel ilmiah.
- s) Data Tersier  
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini metode data yang digunakan adalah melalui metode Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka ( *library research* ). Berkaitan dengan penelitian ini penulis berkunjung menuju lokasi penelitian untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni Pelaksanaan Pengajuan Akta Perkumpulan Nelayan di Kantor Notaris/PPAT Dwi Satmoko, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor KM. 1, Kedungdoro, Leteh, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.

Analisis data adalah cara yang dilakukan mengenai jalan kerja dengan data, menemukan pola, memilah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mendapatkan hal penting yang dipelajari serta memutuskan hal yang dapat diceritakan orang lain. (Lexy J. Moleong. 2009) Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif – Kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan, menganalisis, menelaah semua data yang sudah dikumpulkan baik undang – undang, jurnal ilmiah dsb.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan**

Peran Notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkhusus pada Ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran notaris juga disinggung dalam aturan pendirian perkumpulan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana di dalamnya memperkuat peranan notaris pada aturan Pasal 12 Ayat (1) bahwa pendirian badan hukum perkumpulan nelayan perlu memenuhi persyaratan, yakni: "...a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b. Program kerja; c. Sumber pendanaan; d. Surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepemimpinan atau dalam perkara di pengadilan."

Artinya, dalam mendirikan perkumpulan perlu adanya bantuan tangan notaris untuk mengesahkan. Tindakan yang mengatasknamakan perkumpulan perlu berada di bawah kepastian hukum yang dapat membuktikan bahwa perkumpulan tersebut berdiri secara sah menurut hukum. Keberadaan notaris lah yang membantu masyarakat nelayan yang ingin mendirikan perkumpulan dalam hal mengurus persiapan akta. Hal ini dapat didefinisikan bahwa akta pendirian perkumpulan nelayan wajib dikeluarkan oleh notaris dan terdapat AD dan ART di dalam persyaratannya apabila ingin mendapatkan kedudukan yang sah, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Tiap kewenangan Notaris terdapat dasar hukum yang mendasarinya. Secara tegas wewenang Notaris diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut sebagai UUJN.

Dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum apabila notaris bertindak selain yang merupakan kewenangannya. Pembentuk undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Notaris dengan diaturnya UUJN. Undang-undang inilah yang merupakan titik terang bagi legalitas Notaris untuk membuat akta autentik sebagai perbuatan hukum yang diperbolehkan (Septian: 2019).

Undang-undang dan pemerintah memberi kewenangan kepada notaris agar semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dituangkan dan diberi pernyataan dalam sebuah akta autentik sehingga akta tersebut dapat berguna menjadi kekuatan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat sah. Secara tidak langsung, peran notaris membantu mengedukasi dan mengakomodir nelayan. Pengesahan akta perkumpulan yang merupakan kewenangan notaris dapat membantu perkumpulan nelayan untuk memperjelas kedudukannya di mata hukum. Dengan begitu, perkumpulan nelayan secara sah dapat melakukan tindakan hukum dan mendapatkan haknya sebagai perkumpulan berbadan hukum. Sebagai catatan tindakan hukum yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang menghasilkan keuntungan, mengingat tujuan dari perkumpulan nelayan merupakan tujuan yang *non-profitable* atau tidak mencari keuntungan.

Peran notaris terlihat jelas dibutuhkan dalam membantu pengurus masyarakat untuk merancang AD dan ART, “Apabila perkumpulan belum membuat AD dan ART sebelumnya, maka sebagai notaris kita diperbolehkan untuk membantu dalam membuat AD dan ART selama pembuatannya berdasarkan persetujuan dari anggota dan sesuai sama peraturan. Apabila perkumpulan telah membuat AD dan ART sebelumnya, notaris dibutuhkan untuk memeriksa dan memastikan bahwa AD dan ART yang dirumuskan tidak melanggar peraturan perundangan sehingga bisa lulus persyaratan.” (Satmoko Dwi: 2021).

Adapun permasalahan dari pembuatan akta badan hukum perkumpulan adalah ketika perkumpulan tersebut telah memiliki nama sebelum didaftarkan dan belum sah secara hukum, namun pada saat pengajuan nama di laman Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* nama perkumpulan yang diajukan telah dipakai dan sah terdaftar atas nama orang lain sebelumnya.

Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis *Online* atau AHU *Online* merupakan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tugasnya di bidang pelayanan administrasi hukum umum sebagai penyelenggara rumusan dan melaksanakan kebijakan yang ditentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Pihak perkumpulan nelayan perlu melakukan pengecekan nama perkumpulan terlebih dahulu di

laman sistem apakah sudah terdaftar atau belum, nama perkumpulan bisa dipesankan ke dalam sistem apabila nama perkumpulan telah terverifikasi untuk dapat digunakan. Lebih lanjut mengenai sistem AHU *Online* dan cara pemesanan nama akan dijelaskan dalam mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan.

Apabila nama perkumpulan ditolak verifikasinya, maka solusi yang dapat diberikan oleh notaris adalah penambahan nama daerah setelah nama perkumpulan sebelumnya sehingga nama tersebut bisa diproses dan diverifikasi. Tentunya nama yang di dalam akta akan berbeda dengan nama yang terpampang di khalayak maupun pada dokumen sebelum terbuatnya akta tersebut dan akan menimbulkan kebingungan bagi pihak ketiga, “Di dalam keadaan seperti tadi, Notaris memiliki peran dalam menerbitkan Surat Keterangan dalam keadaan mendesak.”

Surat Keterangan (*Covernote*) kekuatan hukumnya tidak sama dengan akta autentik, namun kekuatan hukum Surat Keterangan tercipta dari pembuatnya, yakni dari Notaris. Surat Keterangan dinyatakan oleh notaris bahwa isi di dalamnya benar. Kekuatan hukum dari Surat Keterangan tersebut dapat terjadi dengan adanya tanda tangan serta cap legalitas dari notaris.

Penerbitan Surat Keterangan (*Covernote*) dibutuhkan kehati-hatian sebab yang tercantum dalam Surat Keterangan (*Covernote*) merupakan tanggung jawab Notaris. Notaris berhak untuk mengetahui atas tujuan pihak perkumpulan membutuhkan Surat Keterangan, sehingga maksud dan tujuannya jelas dan menghindari adanya penggunaan Surat Keterangan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku (Afifah: 2019).

Dengan adanya peraturan yang mengatur serta kesaksian dari narasumber, maka peran notaris dalam membuat akta badan hukum perkumpulan nelayan adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan nelayan sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik selama dalam peraturan perundangan tidak diatur pejabat lain yang membuat akta terkait, lalu sebagai kelengkapan persyaratan dalam melegalisasi AD dan ART dari badan hukum perkumpulan nelayan, serta membantu perkumpulan nelayan dalam membuat maupun memastikan AD dan ART perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan.

#### **Mekanisme Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan Oleh Notaris**

Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan diatur secara khusus dalam BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Dalam implementasi peraturan perundangannya, melalui informasi dari narasumber, yakni Bapak Dwi Satmoko, S.H., M. Kn dan Bapak Benny Pamujiharto, S.H., M. Kn selaku notaris yang berdomisili di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, sebuah perkumpulan nelayan perlu melakukan beberapa langkah dan mempersiapkan persyaratan sebelum mendaftarkan perkumpulannya menjadi suatu badan hukum dan memiliki akta.

Informasi dari para notaris selaras dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

Pengecekan nama Perkumpulan Nelayan melalui Sistem AHU *Online* diperlukan sebelum mendaftar dan membuat AD dan ART, “Nama antar perkumpulan tidak boleh sama kalau di sistem, jadi perlu dicek terlebih dahulu apakah namanya masih bisa dipakai atau sudah dipakai oleh perkumpulan lain.”

Syarat nama perkumpulan yang akan dipesan adalah:

1. Menggunakan huruf latin, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata.
2. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata.
3. Tidak menggunakan angka dan tanda baca.
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
5. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan.
6. Nama bukan mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau identitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Pemeriksaan ketersediaan nama dilakukan dengan mengunjungi laman Sistem AHU *Online* (<https://ahu.go.id/>) dan melakukan pengecekan pada opsi yang sudah disediakan. Untuk melakukan pengecekan nama perkumpulan pada sistem perlu menggunakan *voucher* yang bernilai sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pihak AHU *Online*, yakni Kementerian Hukum dan HAM, akan memberikan verifikasi melalui *e-mail* Notaris sebagai pemberitahuan mengenai status dari nama perkumpulan yang akan diajukan, yakni antara terverifikasi dan dapat diajukan persyaratannya atau tidak terverifikasi dan perlu mengajukan nama yang berbeda. Cara ini telah diatur dalam peraturan perundangan, bahwa dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.

Apabila notaris mendapatkan *e-mail* berupa status nama perkumpulan yang tidak terverifikasi, dapat berarti disebabkan karena nama perkumpulan nelayan yang diajukan tersebut sudah digunakan sebelumnya atau tidak dibenarkan sesuai aturan pada Pasal 4 Ayat (1). Urgensi untuk mengganti nama perkumpulan dilakukan apabila tidak sesuai persyaratan. Apabila sudah memenuhi persyaratan namun ditolak karena telah digunakan oleh perkumpulan lain, maka bisa diatasi dengan penambahan nama daerah setelah nama perkumpulan, “Sistem AHU *Online* tidak menerima nama perkumpulan yang terdapat unsur angka. Seperti Perkumpulan Makmur 1, atau 2.

Apabila nama perkumpulan nelayan sudah terverifikasi, maka perkumpulan nelayan bisa mengumpulkan persyaratan dan diserahkan kepada notaris untuk didaftarkan, yakni dengan mengumpulkan dokumen berupa surat pernyataan secara elektronik dari notaris tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap.

Dokumen pelengkap yang juga merupakan syarat untuk membuat akta badan hukum perkumpulan adalah;

1. Foto Copy Identitas dari masing-masing Pengurus dan Pengusaha Perkumpulan.



2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya
3. Sumber pendanaan Perkumpulan
4. Program kerja Perkumpulan
5. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
6. Notulen rapat pendirian Perkumpulan
7. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Selain persyaratan tersebut perlu dipenuhi oleh Perkumpulan Nelayan yang ingin mendapatkan akta badan hukum, notabene setiap Perkumpulan Nelayan yang berbadan hukum dan yang terdaftar perlu memiliki AD dan ART. Namun dalam pembuatannya dalam peraturan perundangan belum diatur secara eksplisit mengenai siapa yang berwenang untuk membuat AD dan ART, “Sudah sewajarnya para pendiri atau pengurus merancang AD dan ART perkumpulannya, tapi kalau memang membutuhkan bantuan, notaris bisa membantu dalam memberikan masukan dan saran sehingga AD dan ART perkumpulan sesuai dengan tujuan di undang-undang dan tidak melanggar (aturan).”

Diatur mengenai AD dan ART Perkumpulan yang notabene termasuk pada Organisasi Masyarakat, dalam AD dan ART suatu perkumpulan paling tidak perlu mengatur mengenai; a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi.

Setelah AD dan ART dibentuk, maka AD dan ART Perkumpulan nelayan disaksikan di hadapan notaris dan diberi cap dan bubuhan tanda tangan notaris sebagai tanda legalitas, lalu berkas AD dan ART dapat diunggah ke Sistem AHU *Online* beserta persyaratan lainnya untuk divalidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Validasi ke sistem AHU *Online* membutuhkan *voucher* senilai kurang lebih Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Pihak Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan Nelayan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri, dan pengesahan akan dikirim melalui *e-mail* notaris.

Notaris berhak melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram dengan legalisasi bubuhan cap jabatan dan tanda tangan Notaris. AD dan ART Perkumpulan Nelayan akan dibuat menjadi 2 (dua) cetakan, yakni disebut sebagai Minuta dan Salinan, “AD dan ART Minuta merupakan berkas asli dan diperuntukkan bagi notaris untuk disimpan sebagai arsip, sedangkan AD dan ART Salinan merupakan AD dan ART yang akan diserahkan ke pihak perkumpulan nelayan bersama Surat Keputusan dari Kementerian yang telah dilegalisasi.”

Dengan diserahkannya AD dan ART serta Surat Keputusan dari Kementerian kepada pihak Perkumpulan, maka Perkumpulan Nelayan secara sah menjadi suatu badan hukum.

## **Akibat Hukum Terhadap Perkumpulan Nelayan Yang Telah Memiliki Akta Badan Hukum Dari Notaris**

Tak hanya akibat hukum dapat dirasakan oleh perkumpulan secara garis besar, namun akibat hukum dapat berlaku bagi para anggota, “Dalam AD dan ART Perkumpulan Nelayan perlu dicantumkan pernyataan bahwa putusan paling tinggi dan tidak bisa diganggu gugat dalam perkumpulan adalah keputusan yang diambil dari rapat seluruh anggota, dan juga perlu dicantumkan cara pembubaran perkumpulan.”

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa keputusan yang diambil dari rapat seluruh anggota berakibat hukum sebagai keputusan yang paling tinggi dan pilihan keputusan tidak bisa diganti kecuali dilakukan rapat kembali terkait keputusan sebelumnya. Pilihan dan suara dari anggota memiliki akibat hukum yang berpengaruh pada jalannya suatu perkumpulan nelayan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang digunakan di Indonesia, “Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia.”

Konteks lain yang bisa didapatkan oleh anggota perkumpulan nelayan sebagai akibat hukum dari perkumpulan nelayan yang berbadan hukum secara sah dapat dilihat dari kemudahan akses pemerintah untuk memberikan bantuan kepada nelayan secara individual, “Eksistensi Perkumpulan Nelayan dapat membantu pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan bilamana terdapat bantuan baik berupa uang maupun alat untuk bekerja bagi para nelayan. Lebih mudah dikoordinasi karena anggota nelayan di perkumpulan sudah tercatat secara sistematis.”

Hal ini berlaku pada Perkumpulan Nelayan SEGORO JOYO GEGUNUNG WETAN dan PERKUMPULAN MARSUDI MINO DESA PANDEAN yang masing-masing sah menjadi suatu badan hukum pada tanggal 12 Maret 2020 dan 25 Agustus 2021. Dalam AD dan ART Perkumpulan Marsudi Mino, pada Pasal 9 ayat 2 dan 3 diatur bahwa rapat anggota dilakukan secara teratur paling sedikit sekali dalam setahun dan jika diperlukan dapat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa, serta Rapat Anggota mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus perkumpulan.

11

Artinya, para anggota Perkumpulan Nelayan Segoro Joyo Gunung Wetan terikat pada aturan dimana sebagai anggota Perkumpulan Nelayan Marsudi Mino perlu mentaati aturan yang mengharuskan menghadiri rapat anggota setidaknya sekali dalam setahun dan turut serta mengesahkan pertanggung jawaban pengurus perkumpulan. Hal yang sama juga berlaku untuk perkumpulan nelayan Segoro Joyo Gunung Wetan.

Bantuan dari Pemerintah nyata adanya. Realisasi dari gagasan perlindungan pemerintah untuk memberdayakan nelayan dan petani garam termaktub pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai berikut;

Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:

- a. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;

- b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
- c. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.

Bantuan dari Pemerintah secara spesifik telah dirasakan oleh masyarakat berprofesi nelayan di Kabupaten Rembang. Dilansir pada laman berita Kompas.com pada tahun 2018, melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan pertama kalinya memberi bantuan modal bagi nelayan di Kabupaten Rembang. Bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI), pinjaman modal sebesar masing-masing Rp380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan dari LPUMKP kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan. Bertujuan sebagai pendorong semangat nelayan dan penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pemberian modal tersebut diselebrasikan dengan penandatanganan akad pinjaman. Tak hanya pinjaman, layanan pendampingan di saat sebelum, sesudah dan setelah periode pinjaman diberikan pula oleh LPMUKP.

#### **4. KESIMPULAN**

Dalam pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan, diantaranya :

1. Peran notaris dalam membuat akta badan hukum perkumpulan nelayan adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan nelayan sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik selama dalam peraturan perundangan tidak diatur pejabat lain yang membuat akta terkait.
2. Lalu sebagai kelengkapan persyaratan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam membuat akta pendirian dan terdapat AD dan ART didalamnya, serta membantu perkumpulan nelayan dalam membuat maupun memastikan AD dan ART perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan.
3. Mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan dimulai dengan memesan nama Perkumpulan Nelayan ke laman AHU Online oleh Notaris. Pemberitahuan verifikasi akan diberikan Kementerian Hukum dan HAM melalui e-mail Notaris. Apabila terverifikasi, Perkumpulan Nelayan dapat mengumpulkan persyaratan berupa AD dan ART serta dokumen berikut:
  - 1) Foto Copy Identitas dari masing-masing Pengurus dan Pengwasa Perkumpulan.
  - 2) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya
  - 3) Sumber pendanaan Perkumpulan
  - 4) Program kerja Perkumpulan
  - 5) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
  - 6) Notulen rapat pendirian Perkumpulan

- 7) Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

AD dan ART yang telah dilegalisasi Notaris dan berkas-berkas persyaratan akan diunggah di laman AHU Online dan Surat Keputusan Kementerian akan dikirim melalui e-mail Notaris. Perkumpulan Nelayan akan mendapatkan Surat Keputusan Kementerian serta AD dan ART Salinan. Mekanisme ini telah diatur pada Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan diatur secara khusus dalam BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

- 1) Akibat hukum terhadap Perkumpulan Nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari Notaris adalah munculnya hak dan kewajiban sebagai perkumpulan nelayan seperti yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yakni; hak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi, hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, melakukan kegiatan demi mencapai tujuan, mendapat perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Perkumpulan, melakukan kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain dalam mengembangkan Perkumpulan Nelayan, serta berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
- 2) Para Anggota Perkumpulan Nelayan juga mendapatkan akibat hukum berupa terikatnya anggota pada aturan yang diatur dalam AD dan ART perkumpulan nelayan, serta mempermudah anggota perkumpulan nelayan untuk mendapatkan fasilitas dan haknya, seperti asuransi pekerja dan bantuan dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Herni, Y. (2016). *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mochtar, O. (2017). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mochtar, O. (2020). *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia* (Cetakan Ke-3 ed.). Jakarta: Dian Rakjat.
- Purwosutjipto, H. (2008). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Salim HS, H., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2017). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Septian, J. (2019). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar2019PrabowopreSiden)*. Indonesian Notary, 1(03)
- Soegondo Notodisoerjo, R. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Supriyadi. (2016). *Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Lentera Pustaka 2, Semarang
- Thong Kie, T. (2000). *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: PT. Ichtar Baru.
- Tutik, D. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

### C. Jurnal

- Afifah, N. (2019). *Keabsahan Surat Keterangan (Convernote) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menimbulkan Multitafsir (Studi Putusan Nomor 2/Pts/MPWN/Provinsi Jawa Barat/II/2017)*. Indonesia Notary, 1(3)
- Algar, M. (2018). *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Aisy, M.A. (2020). *Peran Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Pada Masyarakat (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Universitas Islam Malang, Malang
- Anton, (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Benuf, K. Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Borman, M. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1)
- Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(3)
- Doly, D. (2011). *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, 5(2)
- Gandyo, G. C., Soemarmi, A., & Prihatin, E. S. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes*. Diponegoro Law Journal 5.3, 1(10), 8.
- Hendra, R. (2012). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau
- Herlambang, A. (2018). *Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah Di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Krisdianto, R., & Maradesa. (2014). *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. Lex Privatum, 2(3)

- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(3)
- Permatasari, E. Hanim, L. (2017). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*. Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang
- Prananingrum, D. (2014). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Siti, F. D. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian*
- Prasetyawan, A. W. (2011). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Pratiwi, N. (2017). *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Bali
- Rasyidi, M. (2018). *Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
- Ratmawati, A. (2015). *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Repertorium, 2(2)
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin
- Rina. (2015). *Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan*. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Sasauw, C. (2015). *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. Lex Privatum, 3(1)
- Siti, F. D. (2018). *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Lex Renaissance, 3(2)
- Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia, IV, 2(2)
- Utami, R. (2020). *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)*. Tesis. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan

#### D. Internet

- Devita, I. *Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Di Bawah Tangan*. Diakses dari <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>, pada tanggal 06 September 2021, pukul 13.45 WIB
- Nurdin, N. *Alat Tangkap Pengganti Cantrang Terus Dibagikan ke Nelayan*. Diakses dari [regional.kompas.com/read/2017/10/17/08090001/alat-tangkap-pengganti-cantrang-terus-dibagikan-ke-nelayan](http://regional.kompas.com/read/2017/10/17/08090001/alat-tangkap-pengganti-cantrang-terus-dibagikan-ke-nelayan), pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

#### D. Internet

- Suryani, I. 2019, Juni 30. *Untung Rugi Seorang Dropshipper*. Diakses pada 30, Juli

2021, from  
<https://www.kompasiana.com/inggitnews/5d1852860d8230501b2e6ac/untung-rugi->